



ANALISIS PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin Kc Payakumbuh)

Riski Murdani^{1*}, Cahya Agung Mulyana²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi

Email Penulis Korespondensi: riskimurdani452@gmail.com *

Abstrak

Pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan syariah, atau literasi keuangan syariah, dapat memengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi yang sejalan dengan syariah Islam. Dalam keuangan syariah berlaku aturan sebagai berikut: beriman kepada Tuhan, pantang riba dan praktik haram lainnya, menghindari gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian/spekulasi). Ketidaksepakatan nasabah dengan bank selama pelaksanaan kontrak diidentifikasi sebagai masalah dalam pengamatan awal penulis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literasi keuangan syariah yang dialami nasabah keuangan mikro dengan mengidentifikasi pengalaman mereka dalam menjalankan praktik tersebut, tantangan yang mereka hadapi, dan peluang yang ada. Walaupun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, namun penelitian ini mencakup penelitian lapangan. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan untuk menyusun hasil penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Beberapa nasabah keuangan mikro antara lain Ibu Mulyani, Bapak Nas, dan Ibu Lina, serta Ibu Dini Eka Putri, SE, penanggung jawab BPRS Haji Miskin KC cabang Payakumbuh, diwawancarai. Pemahaman klien pembiayaan didasarkan pada temuan penelitian ini mikro meningkat dalam mengikuti literasi keuangan syariah, bertambahnya wawasan nasabah, nasabah jadi bisa membedakan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Kendala dan risiko yang di hadapi nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dalam literasi keuangan syariah yaitu kendalanya sebagian besar nasabah pembiayaan mikro tidak bisa mengikuti program edukasi keuangan syariah dikarenakan jarak tempuh rumah nasabah dan lokasi edukasi keuangan syariah tersebut sangat jauh, dikarenakan program tersebut hanya di laksanakan di kantor pusat.

Kata Kunci: literasi, Keuangan Syariah, Nasabah, Pembiayaan Mikro, BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh.



PENDAHULUAN

Orang-orang di zaman sekarang harus bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan beberapa dari mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena keterbatasan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan modern. Banyak masyarakat yang gajinya masih di bawah rata-rata, sehingga kondisi pembangunan Indonesia saat ini bisa dikatakan di bawah standar. Semua orang tahu bahwa tidak semua orang mempunyai jumlah uang yang sama untuk melakukan hal-hal seperti membayar tagihan atau memulai bisnis.

Tidak semua kota berada dalam kondisi keuangan yang buruk; beberapa sebenarnya memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dapat terjalin persahabatan antara mereka yang mempunyai uang lebih dan orang-orang yang membutuhkan; sebagai hasilnya, mereka dapat meminjam satu sama lain. Para pihak dalam perjanjian ini mengadakan perjanjian utang piutang, yang hakekatnya adalah perjanjian pinjam meminjam. Fungsi lembaga keuangan dalam konteks ini sangatlah penting. Saat ini perbankan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat karena banyaknya produk dan layanan yang disediakannya, salah satunya adalah kemudahan pengajuan pinjaman. Peran utama bank sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah menghimpun dan menyebarkan pendapatan masyarakat (Kasmir: 2015).

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam yang mengharamkan riba. Akibatnya, sebagian orang memilih untuk meminjam uang di bank syariah, yang merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan masyarakat dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membiayai proyek-proyek dengan struktur bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin KC Payakumbuh merupakan salah satu bank syariah yang berlokasi strategis di wilayah kota Payakumbuh. Didirikan pada tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman, BPRS Haji Miskin merupakan bank pembiayaan rakyat syariah. Kantor pusatnya saat ini berada di Jl. Raya Padang Panjang - Bukittinggi KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, serta mempunyai satu kantor cabang dan tiga kantor kas. Bank ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8/24I KEP.GBI/2006 tanggal 1 Maret 2006. Menghimpun dana masyarakat melalui Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk sejenisnya; memberikan pembiayaan bagi hasil; membeli dan menjual; menyewakan dan menyediakan multi-layanan; dan melakukan kegiatan khas lainnya merupakan fungsi utama BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh. BPR Syariah dilaksanakan sejalan dengan undang-undang BI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dana dapat ditempatkan pada deposito berjangka, tabungan, atau di Bank Syariah lainnya. Sertifikat wadiah Bank Indonesia juga bisa digunakan. (Status BPRS Haji Miskin: 2023)



Tingkat melek huruf seseorang menunjukkan kemahirannya dalam menangani dan memahami berbagai jenis informasi. Menulis dan membaca adalah sarana untuk mempraktikkan literasi ini. Beberapa kompetensi diperlukan untuk literasi, termasuk kefasihan berbahasa tulis dan lisan, kemampuan kognitif, kesadaran budaya, dan pengetahuan genre. Kata-kata seperti "litera" (huruf) dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin. Sastra bersifat multi-sistemik, tidak hanya mencakup tulisan tetapi juga transformasi yang menyertainya. Kemahiran seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan merupakan produk sampingan dari perkembangan literasinya. Ketika kita berbicara tentang literasi dalam arti luas, kita berbicara tentang kemampuan untuk menciptakan dan memahami makna dari teks dalam konteks aktivitas sosial, sejarah, dan budaya.

Alberta berpendapat bahwa literasi mencakup lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis; hal ini juga memerlukan perolehan informasi, kemampuan, dan kompetensi yang menumbuhkan pemikiran kritis. Membaca dan memahami teks merupakan komponen literasi yang krusial karena sebagaimana dikemukakan Barton dan Hamilton, literasi pada hakikatnya adalah aktivitas manusia yang berada di antara berpikir dan menulis (Yunus: 2017). Kemampuan membaca, menulis, mendengar, berbicara, melihat, menyampaikan, dan berpikir kritis terhadap gagasan merupakan definisi awal literasi pada perkembangan awal. Kemampuan membaca dan menulis dengan baik, serta pemahaman itulah yang kita maksud ketika berbicara tentang literasi. Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal mendasar bagi masyarakat mana pun dan harus menjadi prasyarat untuk bentuk pendidikan lainnya.

Memiliki kemampuan membaca dan menulis memiliki manfaat yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Literasi memiliki banyak keuntungan, seperti kosakata yang lebih banyak, fungsi kognitif yang lebih baik, keterampilan interpersonal yang lebih kuat, peningkatan kemampuan untuk memahami dan menyimpan informasi, peningkatan ekspresi verbal, peningkatan konsentrasi dan fokus, dan latihan dalam menulis dan pembentukan kata.

Kemampuan mengambil keputusan keuangan yang sehat sesuai dengan hukum Islam bergantung pada tingkat literasi keuangan syariah seseorang, yang digambarkan sebagai pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Keimanan kepada Tuhan, pantang riba dan praktik haram lainnya, penghindaran gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi) adalah prinsip-prinsip keuangan syariah. Salah satu definisi literasi keuangan syariah adalah "kapasitas untuk memperoleh, menerapkan, dan menilai pengetahuan tentang masalah keuangan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan hukum Islam untuk membangun kesejahteraan finansial seseorang" (Kahenni: 2021).

Tujuan dari literasi keuangan, atau maqasid, adalah agar individu dan masyarakat mampu membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai produk dan layanan syariah yang memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus menyadari hak dan tanggung jawab mereka dan memiliki keyakinan bahwa produk dan layanan tersebut



yang mereka pilih akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka dengan cara yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Fakta bahwa literasi keuangan dikaitkan dengan pengetahuan menunjukkan bahwa informasi merupakan salah satu faktor yang mungkin berdampak pada perilaku seseorang (Muhammad: 2017). Di pasar saat ini, ketika pelanggan memiliki akses mudah terhadap beragam produk dan layanan, literasi keuangan sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Salah satu alasan orang mempunyai sikap buruk terhadap uang dan tindakan yang benar untuk dilakukan adalah karena mereka tidak memahami risiko finansial (Hadi: 2019).

Bank syariah terlibat dalam pembiayaan ketika mereka mentransfer uang ke entitas non-bank sesuai dengan hukum syariah. Kepercayaan antara pemilik dana dan pengguna dana mendasari penyaluran dana pembiayaan. Pemberi pinjaman mempunyai kepercayaan pada peminjam dan mengharapkan pembayaran kembali pinjaman secara penuh dan tepat waktu. Setelah menerima pendanaan, pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati karena pemberi pinjaman telah menaruh kepercayaannya kepada mereka (Ismail: 2015).

Pembiayaan diartikan sebagai peminjaman uang atau wesel dengan harapan pihak peminjam dan pemberi pinjaman akan melunasi pinjaman tersebut ditambah bunga atau sebagian keuntungan pada akhir jangka waktu tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. yang Ismail kutip dalam buku Perbankan Syariah. Pengguna menerima pembiayaan di perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah. Semua peraturan mengikuti hukum Islam. Dari uraian sebelumnya sudah jelas bahwa uang atau uang kertas yang mempunyai nilai moneter dapat berfungsi sebagai pendanaan. Antisipasi pendapatan bank menurut standar konvensional berbeda dengan pendapatan berdasarkan prinsip syariah, yang merupakan perbedaan utama antara kedua jenis pinjaman tersebut. Bunga adalah sumber keuntungan utama bagi sebagian besar bisnis, namun prinsip bagi hasil adalah landasan bagi bank.

Hukum Islam mendefinisikan jenis penjualan tertentu sebagai murabahah ketika penjual menentukan seluruh biaya produk yang akan dibeli, termasuk harga jual, biaya-biaya yang berkaitan dengan perolehan barang, dan margin keuntungan yang diinginkan (Ascarya: 2015). Murabahah adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara penjual dan pembeli yang menentukan harga pembelian barang serta margin keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, baik penjual maupun pembeli sama-sama mengetahui harga modal (biaya) ditambah keuntungan yang telah ditentukan. Menurut Pasal 19 Ayat (1) huruf (d) UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara menegaskan harga pembeliannya kepada pembeli dan pembeli membayar kelebihan harga tersebut sebagai keuntungan yang disepakati."



Metode jual beli yang dapat dipercaya dikenal dengan istilah murabahah. Pedagang dan pembeli melakukan bai' al murabahah ketika mereka setuju untuk membayar jumlah awal ditambah keuntungan yang disepakati. Pedagang di bai' al-murabahah memberi tahu pembeli dengan tepat berapa harga barang tersebut dan kemudian menambahkan persentase tertentu sebagai keuntungan. Pada tahun 2007 Anita

Bank wajib menyatakan harga sebagai pokok dan besarnya keuntungan pada saat terjadinya transaksi dalam pembiayaan murabahah yang menerapkan konsep jual beli. Untuk membeli produk dengan akad murabahah, penjual akan menetapkan harga jual yang meliputi harga dasar ditambah persentase keuntungan tertentu, dan pembeli menyetujui harga tersebut.

Sejalan dengan observasi lapangan yang dilakukan di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh pada bulan Agustus dan September 2023, peneliti menemukan permasalahan pada akad pembiayaan murabah antara bank dan nasabah. Ketika bank meninjau pribadi dan pinjaman pelanggan informasi, khususnya jumlah pinjaman, angsuran, dan syarat pembayaran angsuran, dapat terjadi perbedaan pendapat. Konsumen memotong pembicara karena menurutnya jangka waktu yang ditampilkan untuk pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang disepakati dalam survei sebelumnya. Tindakan segera yang dilakukan oleh manajer cabang untuk memperjelas struktur angsuran dan durasi pembayaran setelah perselisihan memungkinkan kesepakatan pembiayaan untuk dilanjutkan.

Kami berharap dengan memasukkan literasi keuangan syariah dalam produk pembiayaan murabahah, masyarakat dan nasabah kami dapat lebih memahami keuangan syariah, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjauhkan mereka dari penipuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan untuk menyusun hasil penelitian ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Kepala BPRS Haji Miskin KC Cabang Payakumbuh Ibu Dini Eka Putri, SE dan sejumlah nasabah keuangan mikro diwawancarai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dapat Meningkatkan Pemahaman Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh

Keakraban seseorang dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang berkaitan dengan uang, barang, dan jasa merupakan literasi keuangan syariah mereka. Mengetahui bahwa hukum dan etika Islam melarang riba (bunga), gharar



(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), seseorang harus mampu membuat penilaian keuangan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibuk Dini Eka Putri, selaku pimpinan cabang BPRS Haji Miskin Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024,

“Beliau menyatakan bahwa BPRS Haji Miskin memiliki program Edukasi Literasi Keuangan Syariah, yang mana program tersebut dilaksanakan 2 kali pada setiap tahunnya. Program edukasi literasi keuangan syariah dilaksanakan hanya di kantor BPRS Haji Miskin Pandai Sikek (Kantor Pusat). Pihak BPRS Haji Miskin mengumpulkan calon nasabah dan nasabah pada suatu titik tertentu, kemudian pihak BPRS memberikan edukasi mengenai literasi keuangan syariah dan memberikan kesempatan kepada calon nasabah ataupun nasabah untuk bertanya tentang keuangan syariah. Program edukasi ini tidak hanya berhenti pada 2 kali pertemuan dalam sekali setahun saja, tetapi program tersebut dapat dilaksanakan kapan saja baik itu pada saat melakukan survey ke rumah nasabah maupun pada saat bertemu di kantor BPRS Haji Miskin, pihak BPRS tidak akan ada hentinya untuk memberikan edukasi kepada calon nasabah maupun nasabah, agar dapat menambah pemahaman nasabah mengenai keuangan syariah” (Dini Eka Putri : 2024)

Pada saat melakukan penelitian penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa nasabah yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, khususnya nasabah pembiayaan mikro yang di dampingi oleh bapak Gema Wahyu.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Ibuk Mulyani, nasabah pertama, menyatakan bahwa:

“Bahwa menurut sepengetahuan beliau, memang benar adanya BPRS Haji Miskin memiliki program edukasi keuangan syariah, tetapi beliau tidak pernah mengikuti program edukasi keuangan syariah tersebut dikarenakan program edukasi hanya di lakukan di kantor pusat saja, tetapi saat melakukan pembiayaan beliau juga ada mendapatkan edukasi keuangan syariah dari pihak BPRS, beliau masih belum merasa kurang paham mengenai keuangan syariah dan berharap program edukasi ini juga dilakukan di kantor cabang juga.” (Mulyani : 2024)

Kemudian penulis mewawancarai Nasabah Kedua yaitu Bapak Nas, mengatakan bahwa:

“Beliau hanya mengetahui tentang keuangan konvensional, namun sekedar mengetahui keuangan syariah saja dan tidak terlalu memahami konsep keuangan syariah yang ada pada BPRS Haji Miskin.”



Kemudian penulis wawancara dengan Nasabah Ketiga yaitu Ibu Lina, menyatakan bahwa :

"Tidak pernah mengikuti program edukasi keuangan syariah, tetapi pernah mendapatkan informasi mengenai keuangan syariah pada saat melakukan pembiayaan, beliau juga menyatakan kurang memahami tentang keuangan syariah, berharap pihak BPRS juga mengadakan program edukasi keuangan syariah di kantor cabang juga."(Nas : 2024)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dan nasabah pembiayaan mikro, dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Haji Miskin sudah mengadakan program edukasi keuangan syariah akan tetapi program tersebut hanya dijalankan di kantor pusat saja tetapi tidak menutup kemungkinan juga pihak BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh untuk memberikan edukasi pada saat melakukan survey dan melakukan pembiayaan. Hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan mikro dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman nasabah tentang keuangan syariah dan sebagian nasabah ada juga yang beranggapan bahwa keuangan syariah dan konvensional sama saja.

Nasabah program keuangan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh harus diberikan edukasi literasi keuangan syariah agar sesuai dengan teori yang tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/PJOK.07/2016. Individu dapat mengelola uangnya dengan lebih baik jika mereka melek finansial, yang berarti mereka dapat memilih dan menggunakan lembaga, produk, dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan spesifik mereka, dan pada akhirnya, mereka dapat sejahtera (Tirga Segara: 2017).

Berdasarkan wawancara dengan berbagai nasabah, penulis menyimpulkan bahwa nasabah keuangan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dapat memperoleh manfaat dari pemahaman yang lebih baik tentang produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, karena hal ini tidak hanya akan membantu nasabah dan calon nasabah memahami keuangan syariah dengan lebih baik, namun juga akan membuat mereka lebih sadar akan risiko yang terkait dengannya. Nasabah dan masyarakat umum dapat yakin bahwa produk keuangan syariah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan prinsip syariah halal karena adanya literasi keuangan syariah.

Kendala dan Risiko Yang dihadapi Nasabah Pembiayaan Mikro Dalam Literasi Keuangan Syariah

Pembiayaan mikro adalah metode penyediaan modal kepada usaha kecil yang dijalankan oleh individu dari kelas menengah ke bawah, biasanya dengan pendapatan di bawah rata-rata nasional (Hasanudin Rahman Daeng : 2004)



Literasi keuangan syariah memiliki berbagai kendala dan risiko yang perlu diperhatikan. Berikut ini ada beberapa kendala literasi keuangan syariah diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman, banyak nasabah yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti konsep bagi hasil, larangan riba, dan larangan investasi di sektor-sektor yang haram.
2. Akses terbatas, lembaga keuangan syariah belum tersebar merata, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan keuangan syariah.
3. Sosialisasi yang kurang, program edukasi dan sosialisasi mengenai keuangan syariah masih minim, baik dari pemerintahan maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri.
4. Kurangnya tenaga ahli, masih sedikit tenaga ahli yang benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan syariah.
5. Perspektif negatif, ada sebagian masyarakat yang masih ragu atau tidak percaya dengan keuangan syariah karena menganggapnya kurang menguntungkan atau kurang transparan.

Sedangkan Risiko keuangan Syariah diantaranya sebagai berikut:

1. Risiko Reputasi, jika terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, reputasi lembaga keuangan syariah dapat terganggu, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat.
2. Risiko operasional, keterbatasan teknologi dan infrastruktur dapat menghambat operasional lembaga keuangan syariah, seperti dalam hal pelayanan yang efisien dan aman.
3. Risiko regulasi, perubahan regulasi atau ketidakjelasan regulasi mengenai keuangan syariah bisa menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu operasi keuangan syariah.
4. Risiko pembiayaan, karena menggunakan prinsip bagi hasil, lembaga keuangan syariah menghadapi risiko jika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, yang bisa mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas lembaga tersebut.
5. Risiko pasar, fluktuasi nilai aset yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah dapat mempengaruhi nilai investasi, yang bisa berdampak kepada nasabah dan lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, pertama Ibu Mulyani, beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapinya ketika mengikuti edukasi keuangan syariah yang di laksanakan pihak BPRS Haji Miskin yaitu jarak tempuh kegiatan tersebut dengan rumahnya cukup jauh, beliau tidak bisa mengikutinya dikarenakan



jualan dirumah dan tidak bisa ditinggalkan dan minimnya sosialisasi tentang literasi keuangan syariah. Adapun resiko yang di hadapi beliau jika mengikuti kegiatan tersebut yaitu memakan waktu yang cukup lama dan jika tidak berjualan beliau tidak mendapatkan penghasilan (Mulyani : 2024)

Kemudian penulis wawancara dengan Nasabah kedua, Bapak Nas beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapinya ketika mengikuti kegiatan program edukasi keuangan syariah yang diadakan BPRS Haji Miskin yaitu jarak tempuh tempat kegiatan dari rumahnya cukup jauh dan beliau tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan berjualan di rumahnya. Adapun risiko yang beliau hadapi ketika mengikuti kegiatan tersebut memakan waktu yang cukup lama karena jaraknya terlalu jauh dan jika beliau mengikuti kegiatan edukasi keuangan syariah, maka kedai beliau terpaksa ditutup dan dapat mengakibatkan penghasilannya berkurang (Nas : 2024)

Nasabah ketiga, Ibu Lina, beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapinya hampir sama dengan nasabah yang sebelumnya dikarenakan beliau juga berjualan di rumahnya, jika ditinggalkan dapat menyebabkan pendapatannya tidak ada pada hari itu, karena mata pencaharian nya hanya berjualan di rumah saja (Lina : 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama beberapa nasabah pembiayaan mikro dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh bisa dikatakan tidak dapat mengikuti program edukasi keuangan syariah yang di adakan pihak BPRS Haji Miskin dikarenakan rata-rata nasabah pembiayaan mikro tersebut berjualan di rumah dan jarak tempuh rumah nasabah tersebut cukup jauh, jika nasabah tersebut mengikutinya dapat mengakibatkan kerugian karena tidak berjualan.

Sehubungan dengan gagasan ini, SNLKI, atau Strategi Literasi Keuangan Nasional Indonesia, memiliki perspektif yang lebih luas tentang bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera secara finansial. Tujuan kami adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek finansial dan berpengetahuan luas yang memiliki akses terhadap barang dan jasa keuangan yang membantu masyarakat membangun kekayaan yang bertahan lama. Untuk mencerminkan populasi Indonesia yang melek finansial, SNLKI berkomitmen untuk menjadi ujung tombak perluasan infrastruktur pendidikan dan pengetahuan keuangan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Implementasi literasi keuangan di masyarakat sangatlah penting, karena berdasarkan studi OJK tahun 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terbagi menjadi empat kategori.

Well literate (21,84%), bahwa masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang lembaga dan produk jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban juga dipahami oleh masyarakat sehingga mereka dapat dikatakan tela



terampil dalam menggunakan produk dan jasa keuangan serta pengetahuan yang berhubungan dengan produk dan jasa keuangan :

1. Setidaknya 75,69 persen penduduknya melek huruf, artinya mereka memahami gagasan dan informasi seputar bank dan penyedia jasa keuangan lainnya. Semua fitur, kelebihan, bahaya, hak, dan tanggung jawab yang terkait dengan produk dan layanan keuangan adalah bagian darinya.
2. Kurang melek huruf (2,06%), dengan pemahaman terbatas tentang organisasi perbankan dan produk yang mereka tawarkan. Semua fitur, kelebihan, bahaya, hak, dan tanggung jawab yang terkait dengan produk dan layanan keuangan adalah bagian darinya.
3. 0,41% buta huruf; kelompok ini juga kurang memiliki pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan untuk menangani jasa dan produk keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan teori diatas penulis dapat menganalisis bahwa kendala dan resiko yang dihadapi nasabah pembiayaan mikro dalam literasi keuangan syariah adalah dapat dilihat dari segi teorinya kendala dalam literasi keuangan syariah ini yaitu kurangnya pemahaman, ini dapat penulis simpulkan bahwa masih banyaknya nasabah yang masih belum memahami prinsip keuangan syariah, sehingga sebagian besar nasabah beranggapan bahwa keuangan syariah dengan keuangan konvensional sama saja, padahal sangat beda karena keuangan syariah tidak mengandung riba sedangkan keuangan konvensional mengandung riba. Akses terbatas, lembaga keuangan syariah ini belum tersebar secara merata, sehingga masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil kesulitan untuk mendapatkan layanan keuangan secara syariah. Sosialisasi yang kurang, sosialisasi mengenai keuangan syariah ini sangat masih minim diadakan, baik itu dari pemerintahan maupun dari pihak lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kendala yang dihadapi nasabah pembiayaan mikro dalam literasi keuangan syariah yaitu jarak ataupun lokasi sosialisai dari rumah nasabah sangat jauh, sehingga sebagian besar nasabah yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh tidak bisa mengikuti sosialisai yang diadakan pihak BPRS tersebut. Sebagian besar nasabah pembiayaan mikro yang ada pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh berjualan dirumahnya sehingga tidak dapat ditinggalkan, jika nasabah tersebut mengikuti sosialisasi tersebut, maka akan berisiko pada penghasilan perekonomiannya karena terpaksa menutup kedainya jika mengikuti sosialisasi keuangan syariah literasi.

Manfaat Yang di dapatkan Nasabah Pembiayaan Mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh Dalam Mengikuti Literasi Keuangan Syariah

Seseorang yang melek finansial menurut hukum Syariah akan mampu mengelola uangnya dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kehidupan lahir dan batinnya, karena mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam rangka pembinaan literasi keuangan syariah, dapat dipahami bahwa masyarakat dan pengguna produk dan layanan keuangan syariah mempunyai tanggung jawab untuk tidak hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga serta produk dan layanan jasa keuangan syariah, namun juga mampu untuk meningkatkan praktik pengelolaan keuangan syariah mereka sendiri untuk kepentingan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Dengan literasi keuangan syariah, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh manfaat, seperti yang tercantum di bawah ini, yang menyoroti pentingnya literasi keuangan pada tingkat pribadi, komunitas, nasional, dan internasional :

1. Produk dan layanan keuangan syariah tersedia untuk dipilih dan digunakan oleh semua orang sesuai keinginan mereka.
2. Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan keuangan syariah semakin kuat.
3. Instrumen keuangan yang tidak pasti (palsu) tidak boleh diinvestasikan.
4. Masyarakat belajar tentang pro dan kontra dari layanan dan produk keuangan syariah. (agustianto : 2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah pembiayaan mikro mengenai manfaat yang didapatkan ketika mengikuti program literasi keuangan syariah. Nasabah pertama Ibu Mulyani, beliau menyatakan bahwa pemahaman beliau jadi bertambah mengenai keuangan syariah, dari yang awalnya beliau tidak tahu apa itu keuangan syariah dan beliau juga mulai tahu membedakan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional (Mulyani : 2024)

Kemudian penulis wawancara dengan Nasabah kedua, Bapak Nas, beliau menyatakan bahwa program literasi keuangan syariah sangat membantunya dalam meningkatkan pemahaman mengenai keuangan syariah, membantu untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara efisien dan dengan adanya program literasi keuangan syariah beliau dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. (Nas : 2014)

Nasabah ketiga, Ibu Lina, beliau menyatakan bahwa dengan adanya program literasi keuangan syariah sangat membantu beliau dalam mengelola keuangan dengan baik, dapat meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah, dan mendukung pertumbuhan perekonomian keluarganya (Lina : 2024)

Berdasarkan wawancara penulis dengan berbagai nasabah keuangan mikro di BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, mayoritas nasabah tersebut berpendapat bahwa program literasi keuangan syariah memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Program ini mengajarkan peserta bagaimana memahami keuangan syariah dengan lebih baik, bagaimana membedakan keuangan konvensional dan syariah, bagaimana mengoptimalkan pengelolaan keuangan, bagaimana mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, dan bagaimana mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga.



Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan konsumen memerlukan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum dan konsumen. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang menyatakan bahwa informasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu, dan literasi keuangan dikaitkan dengan pengetahuan (Muhammad: 2017). Di pasar saat ini, ketika pelanggan memiliki akses mudah terhadap beragam produk dan layanan, literasi keuangan sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Setelah mempelajari tentang risiko finansial, salah satunya akan menimbulkan hasil moneter yang tidak menguntungkan bila dilakukan dengan benar (Hadi : 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan teori diatas penulis dapat menganalisis bahwa manfaat yang didapatkan nasabah pembiayaan mikro pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dalam literasi keuangan syariah adalah pemahaman nasabah pembiayaan mikro bertambah mengenai keuangan syariah, dari yang semulanya nasabah tidak tahu apa itu keuangan syariah akhirnya menjadi tahu dikarenakan adanya literasi keuangan syariah, nasabah juga dapat membedakan antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional, literasi keuangan syariah ini sangat membantu masyarakat maupun nasabah yang minim pengetahuannya tentang keuangan syariah. Disamping itu dengan adanya literasi keuangan syariah ini dapat membantu nasabah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara efisien, membantu pengelolaan keuangan dengan baik dan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat ataupun nasabah. Program literasi ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, baik itu pada saat survey maupun pada saat melakukan pembiayaan dengan nasabah pembiayaan mikro, dengan adanya peningkatan pemahaman dapat memberikan efek yang cukup baik, tidak hanya didapatkan oleh pihak lembaga keuangan saja tetapi ini juga berdampak baik bagi pemahaman masyarakat ataupun nasabah pembiayaan mikro.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro Pada BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh)” dengan melakukan wawancara dengan pihak bank dan nasabah pembiayaan mikro, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Literasi keuangan syariah pada produk pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pemahaman nasabah pembiayaan mikro.

Pimpinan cabang BPRS Haji KC Payakumbuh menyatakan bahwa memiliki program literasi keuangan syariah, yang mana program tersebut diperuntukkan bagi nasabah dan calon nasabah BPRS Haji Miskin dan program literasi keuangan syariah ini dijalankan hanya di kantor pusat selama 2 kali dalam setahunnya, tetapi tidak menutup kemungkinan di kantor cabang untuk menjalankan program tersebut, pihak kantor cabang juga dapat memberikan edukasi mengenai



keuangan syariah kepada nasabah pada saat melakukan survey atau melakukan pembiayaan. Nasabah pembiayaan mikro di kantor cabang mengungkapkan tidak pernah mengikuti program literasi keuangan syariah di kantor cabang tetapi nasabah tersebut pernah mendapatkan edukasi keuangan syariah pada saat pihak BPRS melakukan survey dan pada saat melakukan pembiayaan.

2. Kendala dan resiko yang dihadapi nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh dalam literasi keuangan syariah yaitu sebagian besar nasabah pembiayaan mikro tidak bisa mengikuti program literasi keuangan syariah dikarenakan jarak tempuh kegiatan tersebut cukup jauh dari rumahnya, program tersebut hanya dilakukan di kantor pusat saja, jika nasabah mengikuti program tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama dan dapat menyebabkan kerugian dikarenakan sebagian besar nasabah pembiayaan mikro ini berjualan di rumah, tidak bisa ditinggalkan.
3. Manfaat literasi keuangan syariah yang di dapatkan dari hasil wawancara beberapa nasabah yaitu program literasi keuangan syariah dapat meningkatkan pemahaman nasabah, membantu mendukung pertumbuhan perekonomian nasabah, dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan nasabah, nasabah jadi tahu membedakan antara keuangan konvensional dengan keuangan syariah dan nasabah dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan , (Jakarta : Rajawali Pers,2015), hal. 4
Diambil dari profil company BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Yunus Abidin, Tita Mulyati, et al, Pembelajaran Literasi, (Jakarta : Bumi Aksara,2017)
Ismail, Perbankan Syariah, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hal. 105
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta; Rajawali Pers,2015), hal. 81-82
Karim Adiwarman, "Ekonomi Makro Islam", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Anita Rahmawaty, "Ekonomi Syariah ; Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia" . Jurnal Ekonomi Islam. Vol. I, No. 2, Desember 2007
Kusumangniti S Soetino dan Cecep Setiawan, Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia, cet-1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 3
Farinia Fianto, dkk, Materi Pendukung Literasi Financial, (Jakarta: TIM GLN Kemendikbud,2017), hal.1
Journal of Learning Education and Counseling – Vol. 03, No. 01, Juli 2020, hal. 36-37
Rahmaton Wahyu, "Analisis Tingkat Literasi keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh", (Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2019), hal. 15-17



-
- Apriliani Roestanto, Literasi Keuangan (Yogyakarta: Istana Media,2017), hal. 12-13
- QS. Al-Baqarah (2): 275
- Dini Eka Putri selaku kepala cabang BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara, Tanggal 5 Juni 2024
- Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara, Tanggal 5 Juni 2024
- Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara, Tanggal 5 Juni 2024
- Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara, Tanggal 5 Juni 2024
- Tirta Segara “Strategi Nasional Lierasi Keuangan” (Jakarta : 2017) h. 19
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, “Membangun Micro Banking”. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2004.hal. 12
- Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara Tanggal 5 Juni 2024
- Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara Tanggal 5 Juni 2024
- Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara Tanggal 5 Juni 2024
- Mulyani selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara Tanggal 5 Juni 2024
- Nas selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara Tanggal 5 Juni 2024
- Lina selaku nasabah pembiayaan mikro BPRS Haji Miskin KC Payakumbuh, Wawancara Tanggal 5 Juni 2024
- Muhammad Khozim Ahyar, “Literasi Perbankan Syariah Dalam Konteks Pondok Modren (Studi Kasus Pondok Modren Asy-Syifa Balikpapan)”, Skripsi (Surakarta : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017) h. 19.